



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SKPD: DINAS PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam era reformasi mengalami perubahan signifikan. Seluruh aspek manajemen pengelolaan keuangan dibenahi. Perencanaan dan penganggaran memasuki tahapan baru dengan penyatuan belanja rutin dan pembangunan dan juga penyajian anggaran surplus dan defisit. Pelaksanaan anggaran ditata dengan keharusan penerapan sistem akuntansi. Demikian juga dalam pelaporan dan pertanggungjawaban.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perikanan Kabupaten Tegal pada dasarnya merupakan rencana keuangan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pada satu tahun anggaran.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas manfaat untuk masyarakat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dinas Perikanan Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan entitasnya, bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan tersebut berupa penyajian Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tegal selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektifitas keuangan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang – undangan.

Adapun tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelaporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

1. Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Tegal nomor 36 tahun 2019 sebagai penyempurnaan atas Peraturan Bupati Tegal nomor 17 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal nomor 58 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
13. Peraturan Bupati Tegal nomor 36 tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 82 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022;
17. Peraturan Bupati Tegal nomor 61 tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Tegal No. 105 Tahun 2022 Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Bupati Tegal No.86 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Tegal No.30 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Bupati Tegal No.31 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda
 - 3.1.1 Pendapatan_LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Pendapatan_LO
 - 3.1.4 Beban
 - 3.1.5 Aset
 - 3.1.6 Kewajiban
 - 3.1.7 Ekuitas
- 3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB V PENUTUP

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal khususnya yang telah diprogramkan pada SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini tentang pencapaian kinerja SKPD tahun anggaran 2022.

DATA REALISASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022 (SETELAH PERUBAHAN)
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.820.000	3.950.000	36.384.850	-	40.334.850	98,81	485.150
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.383.563.200	2.018.023.242	-	-	2.018.023.242	84,66	365.539.958
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	73.226.000	57.800.000	14.126.000	-	71.926.000	98,22	1.300.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.192.000	-	6.182.500	-	6.182.500	99,85	9.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	340.000	18.270.045	-	18.610.045	93,05	1.389.955
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	-	9.990.000	-	9.990.000	99,90	10.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.681.000	-	48.648.000	-	48.648.000	99,93	33.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	100,00	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	-	9.985.000	-	9.985.000	99,85	15.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000	2.250.000	77.188.400	-	79.438.400	99,30	561.600
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	1.680.000	940.000	10.722.600	13.342.600	88,95	1.657.400
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	100,00	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.615.000	3.720.000	91.456.314	-	95.176.314	70,70	39.438.686
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	535.454.800	-	482.839.517	-	482.839.517	90,17	52.615.283
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.000.000	600.000	162.035.799	-	162.635.799	98,57	2.364.201
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	-	19.998.150	-	19.998.150	99,99	1.850
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000	-	34.999.850	-	34.999.850	100,00	150
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	-	-	-	-	-
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-

Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	220.000.000	6.500.000	202.182.648	-	208.682.648	94,86	11.317.352
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-	-	-	-	-	-
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	130.000.000	4.325.000	7.587.000	117.327.000	129.239.000	99,41	761.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	-	-	-	-
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000	3.050.000	102.491.000	-	105.541.000	95,95	4.459.000
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	1.580.000	76.036.860	-	77.616.860	97,02	2.383.140
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	1.580.000	22.821.744	-	24.401.744	97,61	598.256
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	275.000.000	8.225.000	265.867.500	-	274.092.500	99,67	907.500
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	145.000.000	4.325.000	137.832.500	-	142.157.500	98,04	2.842.500
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	100.000.000	3.580.000	96.204.500	-	99.784.500	99,78	215.500
Jumlah	4.673.552.000	2.121.528.242	1.935.068.177	128.049.600	4.184.646.019	89,54	488.905.981

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan:

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana dan prasarana, misalnya seperti laptop/komputer yang kompatible dengan tuntutan teknologi informasi saat ini dalam mendukung operasional kegiatan di SKPD membuat kurang optimalnya dalam pencapaian target.
2. Kurangnya SDM yang memenuhi kualifikasi tugas dan fungsi di Dinas Perikanan Kabupaten Tegal membuat beberapa tugas masih harus dirangkap oleh pegawai yang tersedia.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda

3.1.1 Pendapatan-LRA

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diturunkan menjadi Perda Kabupaten Tegal nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tegal berasal dari retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Suradadi dan Larangan, penjualan hasil perikanan Balai Benih Ikan (BBI) Pangkah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa tanah/kios di lingkungan TPI Suradadi dan BBI Pangkah, dengan realisasi sebagai berikut :

Uraian	Anggaran 2022 (Rp.)	Realisasi 2022 (Rp.)	%	Realisasi 2021 (Rp.)
1	2	3	4=3/2	6
Retribusi Daerah	153.005.000	211.196.350	138,03	230.935.380
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	1.345.762
Jumlah	153.005.000	211.196.350	138,03	232.281.142

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebesar Rp 211.196.350 atau mencapai 138,03 persen dari anggaran sebesar Rp. 153.005.000, mengalami penurunan sebesar Rp. 21.084.792 dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2021. Penurunan realisasi pendapatan tersebut antara lain disebabkan karena adanya SOTK tahun 2021 dimana bidang peternakan sebagai sumber pendapatan dari retribusi RPH berpindah ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, meskipun dari sisi realisasi pendapatan mengalami penurunan dari

tahun sebelumnya akan tetapi realisasi Pendapatan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal dapat melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 Dinas Perikanan sebesar Rp. 211.196.350 berasal dari Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan sebesar Rp. 167.275.350, Retribusi Penyewaan Tanah di lingkungan TPI Suradadi sebesar Rp. 27.876.000, Retribusi Penyewaan Tanah di lingkungan BBI Pangkah sebesar Rp. 5.040.000, dan Retribusi Penjualan Produk Hasil Usaha Daerah Berupa Benih Ikan di BBI Pangkah sebesar Rp. 11.005.000.

3.1.2 Belanja

Belanja Daerah

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tegal TA 2022 yang dikelola Dinas Perikanan Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022 (sebelum perubahan)	ANGGARAN 2022 (setelah perubahan)	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	Belanja Pegawai	3.439.732.200	2.493.357.200	2.121.528.242	85,09	3.130.234.134
2	Belanja Barang dan jasa	2.064.680.800	2.051.055.800	1.935.068.177	93,12	3.979.285.463
3	Belanja Modal	129.139.000	129.139.000	128.049.600	99,05	858.205.758
	JUMLAH	5.633.552.000	4.673.552.000	4.184.646.019	89,54	7.967.725.355

Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp. 4.184.646.019 atau mencapai 89,54 persen dari anggarannya sebesar Rp. 4.673.552 turun dari realisasi tahun 2021 yang sebesar Rp. 7.967.725.355 atau mencapai 93,51 persen dari Anggaran tahun 2021 yang sebesar Rp. 8.520.837.000 hal ini disebabkan antara lain adanya penurunan realisasi belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik karena Bidang Peternakan bergabung dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, sehingga realisasi belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik hanya mencapai 70,70 persen dari anggarannya. Belanja Daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Tegal terdiri atas, belanja Operasional dan belanja modal dengan rincian sbb:

a. Belanja Operasional

Belanja operasional merupakan belanja barang/jasa, dan belanja pegawai, dengan anggaran dan realisasi sebagaimana tabel belanja di atas.

b. Belanja modal

Belanja modal Dinas Perikanan Anggaran 2022 berupa belanja modal peralatan dan mesin, dengan anggaran dan realisasi sebagaimana tabel belanja di atas.

c. Surplus (Defisit)

Surplus (Defisit) merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah, APBD Pemerintah Kabupaten Tegal TA 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tegal mengalami defisit sebesar (3.973.449.669)

3.1.3 Pendapatan_LO

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit dari sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan – LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 213.883.350,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.261.792,00 dari Tahun 2021 dikarenakan adanya SOTK pada tahun 2022, dimana Bidang Peternakan sebagai sumber Pendapatan dari retribusi RPH digabung dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

3.1.4 Beban

Beban sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 4.533.855.998,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.144.843.789,00 dari Tahun 2021.

Jumlah defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp. (7.825.195.546,00) merupakan selisih kurang antara Pendapatan LO dengan beban operasi sebagaimana disajikan dalam Laporan Operasional.

3.1.5 Aset

Aset Lancar

Aset lancar pada Dinas Perikanan Kabupaten Tegal berupa persediaan benih ikan di BBI Pangkah sebesar Rp.6.500 dan obat-obatan ikan sebesar Rp. 10.466.340

1. Aset Tetap

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1. Jumlah Aset Tetap	<u>10.560.380.239</u>	<u>16.844.846.894</u>

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Tegal yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tegal atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi SKPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemkab Tegal melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya. Pada TA. 2022 ada beberapa belanja modal yang mengalami reklas dikarenakan kesalahan penggolongan jenis belanja ataupun dikarenakan tidak sesuai dengan klasifikasi belanja modal.

Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal, dan penilaian atas aset tetap yang telah dikuasai namun belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap berasal dari hibah aset tetap kepada pihak ketiga, mutasi antar OPD dan penghapusan aset tetap.

AKUN ASET TETAP	SALDO AWAL 2022	MUTASI		SALDO AKHIR 2022
		TAMBAH	KURANG	
TANAH	2.121.210.000	-	1.550.716.000	570.494.000
PERALATAN	6.323.161.786	169.929.900	1.122.010.437	5.371.081.249

DAN MESIN				
GEDUNG DAN BANGUNAN	10.772.940.664	-	4.289.137.954	6.483.802.710
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	6.165.041.165	17.824.380	21.766.980	6.161.098.565
ASET TETAP LAINNYA	1.424.004.762	-	826.200.000	597.804.762
ASET LAINNYA	4.384.544.295	-	3.824.991.555	559.552.740

Tabel aset tetap

a. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp 570.494.000 berkurang 1.550.716.000 karena mutasi aset antar OPD ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

b. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar Rp. 5.371.081.249 berkurang sebesar Rp. 952.080.537 dari saldo peralatan dan mesin tahun 2021. Berkurangnya saldo tersebut berasal dari mutasi tambah karena koreksi reklas antar belanja modal sebesar Rp. 169.929.900, dan mutasi kurang sebesar Rp. 1.122.010.437.

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 6.483.802.710 berkurang sebesar Rp. 4.289.137.954 dari saldo 31 Desember 2021 yang sebesar Rp. 10.772.940.664 karena adanya mutasi antar OPD.

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 6.161.098.565 berkurang sebesar Rp. 3.942.600 dari saldo tahun 2021 yang sebesar Rp. 6.165.041.165 yang berasal dari penambahan dari belanja modal sebesar Rp. 17.824.380 mutasi kurang sebesar Rp. 21.766.980 yang terdiri dari

pengurangan karena koreksi reklas antar KIB sebesar Rp. 17.824.380 dan mutasi antar OPD sebesar Rp. 3.942.600.

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp 597.804.762 berkurang sebesar Rp. 826.200.000 dari saldo tahun 2021 sebesar Rp. 1.424.004.762 yang disebabkan karena adanya mutasi antar OPD.

f. Akumulasi Penyusutan

Secara umum penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan estimasi masa manfaat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan akuntansi dan SAPD Kabupaten Tegal. Besaran nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 pada Dinas Perikanan Kabupaten Tegal Kab. Tegal adalah sebesar Rp. 8.623.901.047,00

g. Aset lainnya

Aset lainnya berupa aset lain-lain merupakan jumlah aset tetap dalam kondisi rusak berat, saldo aset lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 107.758.252 berkurang sebesar Rp. 3.824.991.555 yang berasal dari penghapusan mutasi aset P3D ke Provinsi Jateng sebesar Rp. 3.810.491.555 dan Penghapusan kendaraan roda dua karena sudah di lelang sebesar Rp. 14.500.000

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban jangka pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi utang kepada pihak ketiga, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan diterima di muka, Utang Beban, Utang Jangka Pendek Lainnya, Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan.

Dinas Perikanan Kabupaten Tegal Kab. Tegal memiliki kewajiban jangka pendek untuk TA. 2022 sebesar Rp. 34.640.941,- yang terdiri dari :

- | | | |
|-------------------------------|-------|--------------|
| 1. Pendapatan Diterima Dimuka | = Rp. | 26.673.000,- |
| 2. Utang Belanja | = Rp. | 7.967.941,- |

Pendapatan diterima dimuka berasal dari pembayaran retribusi sewa lahan/tanah di lingkungan Tempat Pelelangan Ikan Suradadi yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tegal.

Utang belanja berasal dari tagihan telpon, internet, listrik, air bulan Januari 2023 untuk pemakaian bulan Desember 2022.

b. Kewajiban Jangka panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Dinas Perikanan Kabupaten Tegal tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

3. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang terbentuk dari selisih antara jumlah aset dan kewajiban pada 31 Desember 2022. Ekuitas Dinas Perikanan Kabupaten Tegal TA 2022 sebesar Rp. 10.643.970.390 rincian lebih lanjut dari ekuitas akhir periode pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

a. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021 adalah sebesar 20.418.245.075 dan 20.302.379.926

b. Surplus/Defisit LO

Jumlah defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp. 7.825.195.546 merupakan selisih kurang antara Pendapatan LO dengan beban operasi sebagaimana disajikan dalam Laporan Operasional.

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp. (5.922.528.808) yang terdiri dari transaksi berikut:

URAIAN	TA. 2022	TA. 2021
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Koreksi asset lainnya		0,00
Koreksi Ekuitas	(5.922.528.808)	20.401.226,00
Koreksi Ekuitas Mutasi Aset Tetap SKPD	-	-
Jumlah	(5.922.528.808)	20.401.226,00

d. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp.3.973.449.669,- turun sebesar Rp. 3.761.994.544,- dari tahun 2021.

e. Kenaikan / (Penurunan) Ekuitas dan Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp. 10.643.970.390 merupakan penjumlahan dari ekuitas awal, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, kewajiban untuk dikonsolidasikan dan kenaikan/(penurunan) ekuitas tahun anggaran berjalan.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Profil Dinas Perikanan Kabupaten Tegal

Dinas Perikanan Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 9 Slawi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Tegal untuk memajukan sektor kelautan, perikanan dan peternakan serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan di Kabupaten Tegal.

Dalam Rangka merumuskan program dan kegiatan tahun Anggaran 2022, Maka Dinas Perikanan Kabupaten Tegal berupaya mencapai visi seperti yang tertuang dalam dokumen rencana strategis tahun 2019-2024 yaitu "*Sektor Kelautan Perikanan dan Peternakan yang berkualitas, produktif, lestari dan berwawasan lingkungan*" untuk mendukung visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yaitu "*Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera Mandiri Unggul Berbudaya dan Berakhlak Mulia*" guna mencapai program Nasional Bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan dalam rangka membantu mengurangi angka kemiskinan dan berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemampuan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia serta berdasarkan kondisi dan potensi daerah yang dimiliki.

Sebagai upaya pencapaian visi Dinas maka Dinas Perikanan Kabupaten Tegal membawa misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kelautan perikanan dan peternakan;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kelautan perikanan dan peternakan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan sektor kelautan perikanan dan peternakan;
4. Melestarikan sumberdaya pendukung kelautan perikanan dan peternakan;
5. Memperkokoh masyarakat ekonomi, masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan peternak serta para pelaku usaha di bidang kelautan perikanan dan peternakan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal nomor 82 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, tanggal 24 Desember 2022 pada bagian Keduapuluh satu Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dirubah menjadi Dinas Perikanan yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah bidang Kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan Bidang Peternakan menjadi bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Dinas Perikanan Kabupaten Tegal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah bidang Kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Tegal per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah 26 personil dengan susunan kepangkatan sebagai berikut :

1. Pembina Utama muda	IV.c	=	1	orang
2. Pembina Tk. I	IV b	=	1	orang
3. Pembina	IV.a	=	4	orang
4. Penata Tk. I	III.d	=	5	orang
5. Penata	III.c	=	2	orang
6. Penata muda Tk.I	III.b	=	2	orang
7. Penata muda	III.a	=	6	orang
8. Pengatur Tk. I	II.d	=	2	orang
9. Pengatur	II.c	=	2	orang
10. Juru Tingkat I	I.d	=	1	orang

BAB VII

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat bergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program pada Dinas Perikanan Kabupaten Tegal Kab. Tegal akan lebih optimal apabila sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang menunjang terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan harus senantiasa dikomitmenkan bersama dan harus tetap konsisten dalam upaya perbaikan dalam rangka mempertahankan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Perikanan Kabupaten Tegal tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal untuk tahun 2023.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat menjelaskan secara lengkap pos-pos laporan keuangan SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Slawi, 20 Maret 2023

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal



Drs. M. BERLIAN ADJIE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19691217 199001 1 001

PERNYATAANTANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Slawi,  Maret 2023

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal

Drs. M. BERLIAN ADJIE, MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19691217 199001 1 001